



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2018/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Tito Ardhiyanto Perdana Bin Mujiyanto
2. Tempat lahir : Sleman
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/23 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kaliabu Rt.002 Rw.012 Kel. Banyuraden Kec. Gamping Sleman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Tito Ardhiyanto Perdana Bin Mujiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Haikal Imaduddin Bin Drh Agus Abadiyanto
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/11 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jogokariyan, Jl. Cuwiri MJ III/573, Rt.038 Rw.010, Mantrijeron, Yogyakarta

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Haikal Imaduddin Bin Drh Agus Abadiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 101/Pid.B/2018/PN Yyk tanggal 4 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2018/PN Yyk tanggal 4 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Tito Ardhiyanto Perdana Bin Mujiyanto dan terdakwa II Haikal Imaduddin Bin Drh Agus Abadiyanto terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2012 AB 2538 CI nomor rangka MH33C1005CK8 dan nomor mesin 3C1-850606 dengan STNK an. M. Husein AR d/a Jalan DI Panjaitan No. 35 Mantrijeron Yogyakarta

Dikembalikan kepada saksi Eka Rizky Nurseptianto

- 1 (satu) buah batu dengan ukuran sekepalan tangan orang dewasa

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem tahun 2016 AB 5890 DM nomor rangka MH1JEW76K354510 dan nomor mesin JFW1E1349742 dengan STNK an. Supriyatmi Alamat Pugeran MJ II/264 Rt 010 Rw 03 Suryodiningratan Mantrijeron Yogyakarta

- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hitam merek Heritage Collections

- 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna hitam merek Adidas

- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat muda merek Nevada

Dikembalikan kepada terdakwa I Tito Ardiyanto Perdana Bin Mujiyanto

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam AB 5095 XH nomor rangka MH1JFW118GK507816 nomor mesin JWF1E1514147 dengan STNK an. Dwi Agus Abadiyanto

- 1 (satu) buah kaos warna hitam merek Freakstill

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merek Wrangler

Dikembalikan kepada terdakwa II Haikal Imaduddin Bin Drh Agus Abadiyanto

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan akan melanjutkan pendidikannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: para terdakwa tetap pada permohonan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa I Tito Ardhiyanto Perdana Bin Mujiyanto dan Terdakwa II Haikal Imaduddin Bin Drh Agus Abadiyanto pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 23.55 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2018 di rumah saksi Eka Rizky Nurseptianto Jalan D.I Panjaitan No.35 Rt.002 Rw.001 Mantrijeron Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa I menghampiri saksi Muhammad Rafi Perdana dirumahnya, dan dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy milik Saksi Muhammad Rafi Perdana mereka berdua menuju Kasihan Bantul untuk menghadiri acara ulang tahun Fansal Dicky, selanjutnya setelah acara selesai mereka berdua termasuk Terdakwa II bergabung dengan siswa dan alumni SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta yang tergabung dalam Genk Respect (Religius Islamic Perempatan Kapten Tendean) untuk konvoi, sesampainya perempatan pojok benteng barat rombongan tersebut berpapasan dengan saksi Eka Rizky Septianto dan saksi Muhammad Nio yang berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, selanjutnya tanpa alasan yang jelas tiba-tiba rombongan konvoi tersebut balik arah mengejar saksi Eka Rizky Septianto dan saksi Muhammad Nio saat itu juga Terdakwa I langsung meneriaki dan menyuruh rombongan Genk Respect untuk mengejar saksi Eka Rizky Septianto dan saksi Muhammad Nio, melihat hal tersebut kedua saksi mempercepat laju kendaraan menuju rumahnya, namun tetap dikejar oleh kedua terdakwa dan rombongannya, sesampainya di depan rumah saksi Eka Rizky Septianto di Jl. D.I panjaitan No.35 Rt.002 Rw.001 Mantrijeron Yogyakarta sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai saksi Eka Rizky Septianto dipotong oleh rombongan Terdakwa I, sedangkan terdakwa II menabraknya sampai terjatuh, sedangkan saksi Eka Rizky Septianto dan saksi Muhammad Nio berhasil masuk ke dalam rumah, melihat hal tersebut Terdakwa I, II dan rombongannya mendekati sepeda motor saksi Eka Rizky Septianto dan dengan tenaga bersama terdakwa I, II menginjak/menendang sepeda motor tersebut pada bagian belakang, selain itu terdakwa II juga melempari kaca rumah dengan batu hingga kaca jendelanya pecah, tak berapa lama terdakwa I, II dan rombongan melarikan diri karena ada warga sekitar yang berdatangan. Selanjutnya pada

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa Tanggal 30 Januari 2018 Terdakwa I dan II diamankan oleh petugas Kepolisian dan dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi Eka Rizky Septianto menderita kerugian yaitu : sepeda motor Yamaha Vixion rusak pada bagian lampu depan, tangki bensin sebelah kanan penyok speedometer pecah, kaca rumah pecah dengan total jumlah kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I Tito Ardhiyanto Perdana Bin Mujiyanto dan Terdakwa II Haikal Imaduddin Bin Drh. Agus Abadiyanto pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 23.55 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2018 di rumah saksi Eka Rizky Nurseptianto Jalan D.I Panjaitan No.35 Rt.002 Rw.001 Mantrijeron Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa I menghampiri saksi Muhammad Rafi Perdana dirumahnya, dan dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy milik Saksi Muhammad Rafi Perdana mereka berdua menuju Kasihan Bantul untuk menghadiri acara ulang tahun Fansal Dicky, selanjutnya setelah acara selesai mereka berdua termasuk Terdakwa II bergabung dengan siswa dan alumni SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta yang tergabung dalam Genk Respect (Religius Islamic Perempatan Kapten Tendea) untuk konvoi, sesampainya perempatan pojok benteng barat rombongan tersebut berpapasan dengan saksi Eka Rizky Septianto dan saksi Muhammad Nio yang berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, selanjutnya tanpa alasan yang jelas tiba-tiba rombongan konvoi tersebut balik arah mengejar saksi Eka Rizky Septianto dan saksi Muhammad Nio saat itu juga terdakwa I langsung meneriaki dan menyuruh rombongan Genk Respect untuk mengejar saksi Eka Rizky Septianto dan saksi Muhammad Nio, melihat hal tersebut kedua saksi mempercepat laju kendaraan menuju rumahnya, namun tetap dikejar oleh kedua terdakwa dan rombongannya, dan sesampainya di depan rumah saksi Eka Rizky Septianto di Jl. D.I Panjaitan No.35 Rt.002 Rw.001 Mantrijeron

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai saksi Eka Rizky Septianto dipotong oleh rombongan terdakwa I, sedangkan terdakwa II menabraknya sampai terjatuh, sedangkan saksi Eka Rizky Septianto dan saksi Muhammad Nio berhasil masuk ke dalam rumah, melihat hal tersebut terdakwa I dan II dan rombongannya mendekati sepeda motor saksi Eka Rizky Septianto kemudian menginjak/menendang sepeda motor tersebut pada bagian belakang, sedangkan terdakwa II turut serta melempari kaca rumah dengan batu hingga kaca jendelanya pecah, tak berapa lama terdakwa I, II dan rombongan melarikan diri karena ada warga sekitar yang berdatangan. Selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 30 Januari 2018 terdakwa I dan II diamankan oleh petugas Kepolisian dan dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi Eka Rizky Septianto menderita kerugian yaitu : sepeda motor Yamaha Vixion rusak pada bagian lampu depan, tangki bensin sebelah kanan penyok speedometer pecah, kaca rumah pecah dengan total jumlah kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EKA RIZKY NURSEPTIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2019 terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Nio keluar rumah untuk mencari makan di Tamansari Kraton, setelah selesai saksi dan saksi Nio pulang dan sesampai disimpang empat pojok beteng kulon bertemu dengan rombongan para terdakwa (sekitar 15 sepeda motor) yang dikendarai oleh sekitar 28 orang dan berjalan dari arah Bantul;
 - Bahwa sesampai di Jl MT Haryono saksi merasa diikuti dan dikejar rombongan para terdakwa;
 - Bahwa saksi karena merasa dikejar menambah laju sepeda motor yang dikendarainya dan sampai di plengkung Gading saksi berbelok kekanan menuju arah rumah saksi;
 - Bahwa sampai dirumah saksi, rombongan para terdakwa kemudian melakukan perusakan terhadap rumah dan kendaraan milik saksi;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang telah merusak sepeda motor milik saksi adalah terdakwa I Tito dan yang melempar rumah saksi adalah terdakwa II Haikal;
- Bahwa saksi dan saksi Nio sebelum kejadian tidak mengenal para terdakwa dan rombongannya;
- Bahwa setahu saksi ada salah satu anggota rombongan para terdakwa yang memukul kepala saksi Nio dengan menggunakan helm;
- Bahwa saat berpapasan dengan rombongan para terdakwa saksi tidak pernah memancing kemarahan para terdakwa dan rombongannya;
- Bahwa suasana saat kejadian sepi dan remang-remang serta Pos Kamling letaknya jauh dengan lokasi kejadian, tetapi begitu ada anggota rombongan para terdakwa yang melakukan kerusakan terhadap rumah dan sepeda motor milik saksi maka kemudian tetangga berdatangan kelokasi kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada anggota rombongan para terdakwa yang membawa senjata tajam;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa sepeda motor milik saksi mengalami kerusakan pada bagian lampu depan pecah, tangki bensin sebelah kanan lecet tutup tebang sebelah kanan pecah, speedo meter pecah, dan satu jendela rumah terbuat dari kaca pecah;
- Bahwa setahu saksi sebagian dari rombongan para terdakwa meneriakan kata – kata “Aku Respect” (nama genk yang ada di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta);
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti yang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna krem tahun 2016 AB 5890 DM nomor rangka MH1JEW76K354510 dan nomor mesin JFW1E1349742 dengan STNK an. Supriyatni Alamat Pugeran MJ II/264 Rt 010 Rw 03 Suryodiningratan Mantrijeron Yogyakarta, 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hitam merek Heritage Collections, 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna hitam merek Adidas, 1 (satu) potong celana pendek warna coklat muda merek Nevada, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam AB 5095 XH nomor rangka MH1JFW118GK507816 nomor mesin JWF1E1514147 dengan STNK an. Dwi Agus Abadiyanto , 1 (satu) buah kaos warna hitam merek Freakstill,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merek Wrangler, saksi menyatakan tidak mengetahuinya;

- Bahwa atas keterangan saksi Eka yang menyatakan yang telah merusak kendaraan milik saksi Eka adalah terdakwa I , terdakwa I Tito menyatakan keberatan karena terdakwa I hanya memepet sepeda motor milik saksi Eka dan tidak sampai merusaknya;

Atas keterangan saksi selebihnya para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2.Saksi **MUHAMMAD NIO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 saksi berboncengan dengan saksi Eka pada sekitar pukul 22.55 WIB keluar rumah dengan tujuan mencari makan di Tamansari, Kraton;
- Bahwa selesai makan saksi pulang dan sesampai disimpang empat pojok beteng kulon berpapasan dengan rombongan para terdakwa yang mengendarai 15 sepeda motor yang dikendarai oleh sekitar 28 anak yang berjalan dari arah Bantul;
- Bahwa sesampai di Jl MT Haryono saksi merasa diikuti dan dikejar oleh rombongan para terdakwa, karena merasa diikuti saksi dan saksi Eka berusaha menambah laju kendaraan dan sesampai diplengkung Gading saksi belok kekanan menuju kerumah saksi Eka;
- Bahwa sesampai di rumah saksi Eka kemudian rombongan para terdakwa melakukan perusakan terhadap rumah saksi Eka juga kendaraan milik saksi Eka;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya saksi dan saksi Eka tidak mempunyai masalah dengan rombongan para terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian ada anggota rombongan para terdakwa melakukan pemukulan kepala saksi dengan menggunakan helm;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang telah merusak sepeda motor milik saksi Eka adalah terdakwa I Tito dan yang melempar rumah saksi Eka adalah terdakwa II Haikal;
- Bahwa sebelum kejadian saksi dan saksi Eka tidak pernah melakukan hal yang memancing kemarahan rombongan para terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat kejadian suasana sepi dalam keadaan remang-remang dan Pos Kamling lokasinya jauh dari tempat kejadian, tetapi begitu rombongan para terdakwa melakukan perusakan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap rumah dan kendaraan milik saksi Eka, tetangga berdatangan kelokasi kejadian;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa kendaraan saksi Eka mengalami kerusakan pada bagian lampu depan pecah, tangki bensin sebelah kanan lecet tutup tebang sebelah kanan pecah, speedo meter pecah, dan satu jendela rumah terbuat dari kaca pecah;
- Bahwa setahu saksi sebagian dari rombongan para terdakwa meneriakkan kata kata "Aku Respect" (nama genk yang ada di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta);
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi yang telah melakukan perusakan terhadap kendaraan milik saksi Eka adalah terdakwa I Tito;
- Bahwa setahu saksi yang telah merusak kaca jendela rumah saksi adalah terdakwa II Haikal;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti yang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem tahun 2016 AB 5890 DM nomor rangka MH1JEW76K354510 dan nomor mesin JFW1E1349742 dengan STNK an. Supriyatmi Alamat Pugeran MJ II/264 Rt 010 Rw 03 Suryodiningratan Mantrijeron Yogyakarta, 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hitam merek Heritage Collections, 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna hitam merek Adidas, 1 (satu) potong celana pendek warna coklat muda merek Nevada, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam AB 5095 XH nomor rangka MH1JFW118GK507816 nomor mesin JWF1E1514147 dengan STNK an. Dwi Agus Abadiyanto , 1 (satu) buah kaos warna hitam merek Freakstill, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merek Wrangler, saksi menyatakan tidak mengetahuinya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa I Tito yang telah melakukan perusakan terhadap kendaraan saksi Eka, terdakwa I Tito merasa keberatan karena hanya memepet kendaraan yang dikendarai saksi Eka dan tidak merusaknya;

Bahwa keterangan saksi selebihnya, para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3.Saksi **NURACHMAD DWI FEBRIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari saksi Eka;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 kakak saksi yang bernama Eka berboncengan dengan saksi Nio keluar rumah dengan tujuan untuk mencari makan di daerah Tamansari, Kraton;
- Bahwa sekitar pukul 23.55 WIB dari dalam rumah saksi mendengar adanya kegaduhan di halaman rumah;
- Bahwa setelah membuka pintu rumah saksi melihat saksi Eka dan saksi Nio dikejar oleh serombongan anak bersepeda motor;
- Bahwa setelah pintu rumah saksi buka kemudian saksi Eka dan saksi Nio masuk kedalam rumah;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan rombongan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui yang telah melakukan perusakan terhadap sepeda motor milik saksi Eka adalah terdakwa I Tito sedangkan yang melakukan pelemparan rumah adalah terdakwa II Haikal;
- Bahwa saat kejadian ada anggota rombongan yang melakukan pemukulan terhadap saksi Nio dengan menggunakan helm saksi melihatnya dan kemudian saksi Nio melakukan pembalasan dengan memukul orang tersebut dengan helm, kemudian orang tersebut pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa setahu saksi akibat dari perbuatan para terdakwa saksi Eka mengalami kerugian kendaraannya rusak pada bagian : lampu depan pecah, tangki bensin sebelah kanan lecet tutup tebang sebelah kanan pecah, speedometer pecah, dan satu jendela rumah terbuat dari kaca pecah;
- Bahwa setahu saksi akibat dari perbuatan para terdakwa mengalami kerugian sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi orang yang telah melakukan perusakan terhadap rumah saksi adalah terdakwa II Haikal;
- Bahwa dipersidangan saat ditunjukkan barang bukti yang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem tahun 2016 AB 5890 DM nomor rangka MH1JEW76K354510 dan nomor mesin JFW1E1349742 dengan STNK an. Supriyatmi Alamat Pugeran MJ II/264 Rt 010 Rw 03 Suryodiningratan Mantrijeron Yogyakarta, 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hitam merek Heritage Collections, 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna hitam merek Adidas, 1 (satu) potong celana pendek warna coklat muda merek Nevada, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam AB 5095 XH nomor rangka MH1JFW118GK507816 nomor mesin JWF1E1514147 dengan STNK an.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Agus Abadiyanto , 1 (satu) buah kaos warna hitam merek Freakstill, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merek Wrangler, saksi menyatakan tidak mengetahuinya;

- Bahwa atas keterangan saksi yang menyatakan telah melakukan kerusakan sepeda motor saksi Eka adalah terdakwa I Tito, terdakwa I Tito menyatakan keberatan karena terdakwa I Tito hanya memempet sepeda motor yang dikendarai saksi Eka dan tidak sampai merusaknya;

Bahwa atas keterangan saksi selebihnya, para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4.Saksi **MUHAMMAD RAFI PERDANA** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah salah satu anggota rombongan para terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 pukul 14.00 WIB saksi bertemu dengan Fansal didekat SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta, dan saksi mendapat undangan dari Fansal untuk hadir diacara ulang tahunnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa I Tito mendatangi rumah saksi dengan tujuan mengajak bareng untuk menghadiri ulang tahun Fansal;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna cream dengan No Pol AB-5890-DH saksi dibonceng terdakwa I Tito berangkat menuju rumah Fansal;
- Bahwa sesampai di rumah Fansal ada hiburan organ tunggal juga ada minuman beralkohol;
- Bahwa setahu saksi yang hadir dalam acara ultah tersebut adalah anak-anak genk Respect dan juga orang kampung yang keseluruhannya berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang;
- Bahwa setahu saksi acara ulang tahun berakhir pada jam 22.30 WIB;
- Bahwa setahu saksi selesai acara ulang tahun ada 13 sepeda motor tidak langsung pulang tetapi melakukan konvoi, dan saat rombongan saksi berpapasan dengan korban, atas ajakan terdakwa I Tito rombongan mengejar saksi korban yang berboncengan dengan menggunakan Yamaha Vixion, dan saksi yang dibonceng terdakwa I Tito akhirnya ikut juga bersama mengejar korban;
- Bahwa sesampai di rumah saksi korban, kemudian rombongan saksi melakukan kerusakan terhadap rumah saksi korban juga kendaraan yang dipakai oleh saksi korban;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah melakukan perusakan terhadap rumah dan sepeda motor, terdakwa I Tito mengajak rombongannya untuk pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa setahu saksi dari lokasi kejadian kemudian rombongan membubarkan diri, saksi dan terdakwa I Tito menuju ke KFC kemudian mampir kerumah temannya yang bernama Zulfi yang berada di Tegalrejo sampai jam 07.00 WIB;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak menggunakan seragam sekolah;
- Bahwa setahu saksi saat kejadian tidak ada anggota rombongan yang membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perusakan terhadap rumah dan kendaraan milik saksi korban;
- Bahwa saksi pada saat kejadian berada sekitar 10 meter jaraknya dari lokasi tetapi saksi tidak mengetahui pelaku perusakan;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya tidak ada masalah antara para terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa setahu saksi dalam rombongan tersebut yang paling tua adalah terdakwa I Tito;
- Bahwa setahu saksi geng Respect adalah genk yang anggotanya siswa SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta;
- Bahwa Respect adalah singkatan dari Religius Islamic Perempatan Captain Tendean dan markas Respect ada disebuah warung yang letaknya tidak jauh dari SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta;
- Bahwa setahu saksi terdakwa I Tito yang mengajak rombongan untuk mengejar saksi korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna krem tahun 2016 AB 5890 DM nomor rangka MH1JEW76K354510 dan nomor mesin JFW1E1349742 dengan STNK an. Supriyatni Alamat Pugeran MJ II/264 Rt 010 Rw 03 Suryodiningratan Mantrijeron Yogyakarta, 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hitam merek Heritage Collections, 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna hitam merek Adidas, 1 (satu) potong celana pendek warna coklat muda merek Nevada, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam AB 5095 XH nomor rangka MH1JFW118GK507816 nomor mesin JWF1E1514147 dengan STNK an. Dwi Agus Abadiyanto , 1 (satu) buah kaos warna hitam merek Freakstill,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Yyk



1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merek Wrangler, adalah milik terdakwa I Tito dan terdakwa II Haikal;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **PANINDRA ADI NUGRAHA** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa adalah salah satu rombongan dari para terdakwa yang pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 telah melakukan konvoi dijalanan;
- Bahwa setelah pulang dari ultah Fansal yang diadakan disebuah Rumah Makan didaerah Kasihan Bantul;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB setelah acara ulang tahun selesai terdakwa I Tito mengajak saksi dan kurang lebih 13 sepeda motor untuk konvoi tanpa tujuan yang pasti;
- Bahwa rombongan konvoi sesampai di jl MT Haryono mengejar saksi korban yang saat itu berboncengan dengan Yamaha Vixion termasuk saksi dan terdakwa I Tito;
- Bahwa sesampai dirumah saksi korban ada anggota rombongan yang melakukan perusakan rumah juga sepeda motor;
- Bahwa setahu saksi setelah melakukan perusakan rumah dan sepeda motor, rombongan bubar dan saksi bersama dengan terdakwa I Tito pergi menuju ke KFC kemudian main dirumah teman sampai pagi.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Terdakwa I TITO ARDHIYANTO PERDANA Bin MUJIYANTO :**
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa I Tito menjemput saksi Rafi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I Tito;
- Bahwa sesampai dirumah Rafi kemudian dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Rafi yaitu Honda Scoopy terdakwa I Tito berboncengan dengan saksi Rafi pergi menuju kerumah Fansal;
- Bahwa setelah acara ultah selesai kemudian terdakwa I Tito dan saksi Rafi bergabung dengan siswa SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta, untuk mengadakan konvoi (putar-putar dengan sepeda motor) tanpa tujuan;
- Bahwa sesampai di jl MT Haryono rombongan terdakwa I Tito berpapasan dengan saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba-tiba rombongan atas perintah terdakwa I Tito berbalik arah kemudian mengejar saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa I Tito yang berboncengan dengan saksi Rafi berusaha mendekati korban untuk menendang sepeda motor korban tetapi saksi korban bisa menghindarinya;
- Bahwa sesampai di Mantrijeron sepeda motor korban ditabrak dari belakang oleh sepeda motor yang dinaiki Ikhlasul dan terdakwa II Haikal hingga terjatuh;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian terdakwa I Tito yang berboncengan dengan saksi Rafi melarikan diri menjauh dari tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa I Tito ditangkap petugas pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 14.00 WIB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada acara ultah Fansal, terdakwa I Tito mengakui meminum minuman keras;
- Bahwa terdakwa I Tito mengakui melakukan pengeroyokan juga perusakan bersama dengan terdakwa II Haikal;
- Bahwa terdakwa I Tito mengakui melakukan perusakan sepeda motor yang dipakai saksi korban saat kejadian, sedangkan terdakwa II Haikal melakukan perusakan rumah saksi korban dengan jalan melempari jendela kaca hingga pecah;
- Bahwa terdakwa I Tito membenarkan barang bukti yang berupa foto Yamaha
- Vixion yang telah dirusak;
- Bahwa terdakwa I Tito membenarkan barang bukti berupa foto Honda Scoopy yang dipakai berboncengan dengan saksi Rafi pada saat kejadian;
- Bahwa terdakwa I Tito membenarkan barang bukti berupa baju yang dipakai saat kejadian adalah milik terdakwa I Tito dan terdakwa II Haikal;
- Bahwa terdakwa I Tito mengakui meski sudah mahasiswa masih menjadi anggota genk Respect;
- Bahwa terdakwa I Tito atas perbuatan yang dilakukannya menyatakan menyesal;
- Terdakwa 2 : **HAIKAL IMMADUDDIN Bin Drh AGUS ABADIYANTO** :
- Bahwa terdakwa II Haikal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 WIB, menjemput Muhammad Ikhlasul Amal di

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomaret Jl Wates dengan mengendarai Honda Scoopy milik terdakwa II Haikal;

- Bahwa kemudian terdakwa II Haikal berboncengan dengan Ikhlasul menuju ketempat ultah Fansa disebuah Rumah Makan didaerah Kasihan Bantul;
- Bahwa acara ultah Fansa berakhir pada pukul 23.00 WIB, kemudian terdakwa I Tito berboncengan dengan saksi Rafi, dan terdakwa II Haikal berboncengan dengan saksi Ihlusal mengadakan konvoi bersama rombongan gang Respect;
- Bahwa sesampai diperempatan Jl Bantul melewati pasar satwa dan tanaman hias Pasty rombongan para terdakwa berpapasan dengan saksi korban yang sedang berboncengan dengan mengendarai Yamaha Vixion;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian terdakwa I Tito memerintahkan rombongan genk Respect untuk mengejar saksi korban;
- Bahwa sesampai di rumah saksi korban kemudian 10 anggota genk Respect melakukan perusakan terhadap sepeda motor milik korban dan rumah orang tua saksi korban;
- Bahwa terdakwa II Haikal mengakui dengan menggunakan batu melakukan pelemparan kearah rumah orang tua saksi korban Eka;
- Bahwa kemudian terdakwa II Haikal meninggalkan tempat kejadian menuju Indomaret Jl Wates untuk menukarkan sepeda motor milik terdakwa II Haikal ditukar dengan sepeda motor milik Ikhlasul sedangkan sepeda motor milik terdakwa II Haikal dipakai oleh Andreas;
- Bahwa setelah dari Indomaret terdakwa II Haikal berboncengan dengan Ikhlasul menuju rumah Rafi dan disana ternyata teman-teman terdakwa I Haikal telah berkumpul;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB datang petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan lalu para terdakwa diamankan di Polresta Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa kemudian petugas dari Kepolisian menuju rumah Rafi dan di rumah Rafi ditemukan barang bukti yang berupa : alat pemukul baseball warna merah, 2 (dua) buah gir beserta sabuknya milik Alfian dan Ramadhan, serta 3 (tiga) buah botol minuman keras merk Anggur Merah;
- Bahwa setahu terdakwa II Haikal alat yang berupa: alat pemukul baseball dan gir beserta sabuknya tidak digunakan dalam melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor juga rumah saksi korban;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa II Haikal membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa sebuah batu adalah yang telah digunakan untuk melakukan perusakan rumah milik saksi korban;
- Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukannya terdakwa II Haikal menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2012 AB 2538 CI nomor rangka MH33C1005CK8 dan nomor mesin 3C1-850606 dengan STNK an. M. Husein AR d/a Jalan DI Panjaitan No. 35 Mantrijeron Yogyakarta
- 1 (satu) buah batu dengan ukuran sekepalan tangan orang dewasa
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna krem tahun 2016 AB 5890 DM nomor rangka MH1JEW76K354510 dan nomor mesin JFW1E1349742 dengan STNK an. Supriyatmi Alamat Pugeran MJ II/264 Rt 010 Rw 03 Suryodiningratan Mantrijeron Yogyakarta
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hitam merek Heritage Collections
- 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna hitam merek Adidas
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat muda merek Nevada
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam AB 5095 XH nomor rangka MH1JFW118GK507816 nomor mesin JWF1E1514147 dengan STNK an. Dwi Agus Abadiyanto
- 1 (satu) buah kaos warna hitam merek Freakstill
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merek Wrangler

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 bersama sama dengan teman-temannya sesama anggota genk Respect telah melakukan perusakan terhadap sepeda motor dan rumah milik saksi korban Eka;
- Bahwa awalnya para terdakwa selesai menghadiri ulang tahun temannya yang bernama Fansal tidak langsung pulang kerumah, tetapi kemudian melakukan konvoi bersama tanpa tujuan yang pasti.
- Bahwa sampai perempatan pojok beteng kulon atau di jalan MT Haryono rombongan para terdakwa yang terdiri dari 28 orang dengan



mengendarai 13 sampai dengan 15 sepeda motor berpapasan dengan saksi korban Eka dan saksi korban Nio yang berboncengan dengan mengendarai Yamaha Vixion, tiba tiba terdakwa I Tito mengajak rombongannya untuk mengejar saksi korban;

- Bahwa saksi korban mengetahui dikejar rombongan para terdakwa kemudian melajukan kendaraannya menuju kearah rumah saksi korban Eka;
- Bahwa sesampai di rumah saksi korban Eka kemudian rombongan para terdakwa melakukan perusakan terhadap sepeda motor dan rumah saksi korban Eka;
- Bahwa saat terdakwa I Tito berboncengan dengan saksi Rafi, terdakwa I Tito berusaha untuk menendang sepeda motor yang dikendarai saksi korban, kemudian terdakwa II Haikal yang berboncengan dengan Ikhlasul menabrakkan sepeda motor kearah sepeda motor yang dikendarai saksi korban sehingga sepeda motor milik saksi korban jatuh, sedangkan saksi korban Eka dan saksi Nio berhasil masuk kedalam rumah saksi Eka;
- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi Eka jatuh terdakwa I Tito dan terdakwa II Haikal dengan tenaga bersama-sama melakukan perusakan terhadap sepeda motor milik saksi Eka dengan cara menendang, menginjak sepeda motor milik Eka dibagian belakang, selain itu terdakwa II Haikal juga melakukan perusakan rumah saksi korban Eka dengan cara melempari jendela kaca dengan batu sehingga jendela kaca pecah berantakan;
- Bahwa karena kegaduhan tersebut kemudian banyak warga masyarakat berdatangan kelokasi dan akhirnya rombongan para terdakwa melarikan diri meninggalkan lokasi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sehari setelah kejadian para terdakwa berhasil ditangkap Polisi;
- Bahwa setelah kejadian keluarga korban dengan keluarga para terdakwa telah sepakat mengadakan perdamaian yaitu keluarga para terdakwa memberikan ganti pembiayaan perbaikan sepeda motor dan rumah milik saksi korban Eka;
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada masalah apapun antara saksi korban dengan para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan Terang Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama

Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barang Siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta dihubungkan dengan keterangan para terdakwa sendiri yang diajukan sebagai para terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa I **TITO ARDHIYANTO PERDANA Bin MUJIYANTO** dan terdakwa II **HAIKAL IMADUDDIN Bin Drh AGUS ABADIYANTO** yang mana para terdakwa selama dalam proses persidangan berlangsung diketahui sehat jasmani dan rohani serta membenarkan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak ada kesalahan subyek hukum terhadap orang yang disebutkan dalam surat dakwaan dan orang yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsure ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Dengan Terang Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama**
Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang

Menimbang bahwa berdasarkan kepada fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 WIB selesai menghadiri ulang tahun temannya yang bernama Fansal Dicky, para terdakwa bersama dengan rombongan teman-teman yang berjumlah kurang lebih 26 orang dengan mengendarai 13 sampai dengan 15 sepeda motor melakukan konvoi bersama tanpa tujuan yang pasti;

- Bahwa sesampai diperempatan pojok beteng kulon tepatnya di jl MT Haryono rombongan para terdakwa berpapasan dengan saksi korban Eka yang berboncengan dengan saksi korban Nio;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara saksi korban dengan para terdakwa, saat berpapasan kemudian terdakwa I Tito mengajak teman-temannya untuk mengejar saksi korban;
- Bahwa karena merasa dikejar kemudian saksi korban mempercepat laju kendaraannya agar cepat sampai dirumahnya;
- Bahwa sesampai di rumah saksi korban Eka kemudian terdakwa I Tito yang memboncengkan saksi Rafi berusaha untuk menendang sepeda motor yang dikendarai saksi korban agar jatuh tetapi tidak berhasil, kemudian terdakwa II Haikal yang berboncengan dengan Ikhlasul menabrak sepeda motor saksi korban dari arah belakang yang mengakibatkan sepeda motor saksi korban jatuh, tetapi saksi korban Eka dan saksi korban Nio berhasil lari dan masuk kerumah saksi Eka;
- Bahwa kemudian sepeda motor milik saksi Eka yang terjatuh ditendang, diinjak oleh terdakwa I Tito dan terdakwa II Haikal sehingga rusak dibagian belakang;
- Bahwa kemudian terdakwa II Haikal dengan menggunakan batu melakukan pelemparan terhadap jendela kaca rumah milik saksi Eka sehingga hancur berantakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsure kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2012 AB 2538 CI nomor rangka MH33C1005CK8 dan nomor mesin 3C1-850606 dengan STNK an M Husein AR d/a Jalan DI

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjaitan No 35 Mantrijeron Yogyakarta yang telah disita dari saksi Eka Rizky Nurseptianto, maka dikembalikan kepada saksi Eka Rizky Nurseptianto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu dengan ukuran sekepalan tangan orang dewasa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem tahun 2016 AB 5890 DM nomor rangka MH1JEW76K354510 dan nomor mesin JFW1E1349742 dengan STNK an. Supriyatmi Alamat Pugeran MJ II/264 Rt 010 Rw 03 Suryodiningratan Mantrijeron Yogyakarta, ,1 (satu) potong baju lengan pendek warna hitam merek Heritage Collections, ,1 (satu) potong jaket lengan panjang warna hitam merek Adidas, 1 (satu) potong celana pendek warna coklat muda merek Nevada yang telah disita dari terdakwa I Tito Ardiyanto Perdana Bin Mujiyanto, maka dikembalikan kepada terdakwa I Tito Ardiyanto Perdana Bin Mujiyanto;

Menimbang barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam AB 5095 XH nomor rangka MH1JFW118GK507816 nomor mesin JFW1E1514147 dengan STNK an. Dwi Agus Abadiyanto, 1 (satu) buah kaos warna hitam merek Freakstill, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merek Wrangler yang telah disita dari terdakwa II Haikal Imadudin Bin Dwi Agus Abadiyanto maka dikembalikan kepada terdakwa II Haikal Imaduddin Bin Drh Agus Abadiyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada perdamaian dan ganti rugi antara para terdakwa dengan saksi korban Eka Rizky Nurseptianto;
- Para terdakwa masih berkeinginan melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Yyk



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I TITO ARDHIYANTO PERDANA Bin MUJIYANTO dan terdakwa II HAIKAL IMADUDDIN Bin Drh AGUS ABADIYANTO bersalah melakukan tindak pidana “ DENGAN TERANG TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG “ sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I TITO ARDHIYANTO PERDANA Bin MUJIYANTO dan terdakwa II HAIKAL IMADUDDIN Bin Drh AGUS ABADIYANTO dengan pidana penjara masing masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2012 AB 2538 CI nomor rangka MH33C1005CK8 dan nomor mesin 3C1-850606 dengan STNK an. M. Husein AR d/a Jalan DI Panjaitan No. 35 Mantrijeron Yogyakarta.

Dikembalikan kepada saksi Eka Rizky Nurseptianto
 - 1 (satu) buah batu dengan ukuran sekepalan tangan orang dewasa

Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem tahun 2016 AB 5890 DM nomor rangka MH1JEW76K354510 dan nomor mesin JFW1E1349742 dengan STNK an. Supriyatmi Alamat Pugeran MJ II/264 Rt 010 Rw 03 Suryodiningratan Mantrijeron Yogyakarta
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hitam merek Heritage Collections
 - 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna hitam merek Adidas
 - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat muda merek nevada

Dikembalikan kepada terdakwa I Tito Ardiyanto Perdana Bin Mujiyanto
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam AB 5095 XH nomor rangka MH1JFW118GK507816 nomor mesin JWF1E1514147 dengan STNK an. Dwi Agus Abadiyanto. Dikembalikan kepada terdakwa II Haikal Imaduddin Bin Drh Agus Abadiyanto;
6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018, oleh kami, **LOISE BETTI SILITONGA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TAUFIK RAHMAN, S.H.**, **ERNA INDRAWATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RR. SRI WINASTUTI H, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh **SUYATNO, S.H.**, Penuntut Umum dan para terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TAUFIK RAHMAN, S.H.

LOISE BETTI SILITONGA, S.H M.H.

ERNA INDRAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RR. SRI WINASTUTI H, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Yyk